



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SARIFUDIN BIN JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
2. **SARI BINTI JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
3. **HJ. INON BINTI JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
4. **AJUH BIN JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
5. **IMAN BIN JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
6. **ADE S. BIN JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
7. **YOYOH BINTI JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
8. **AYI SUHERMAN BIN JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;
9. **AMINAH BINTI JAHRI**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW. 001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **S. SUMARNA, Ketua Tim ADVOKASI GIBHAM Kabupaten Cianjur**, Alamat Kp. Ramasari RT. 003 RW.001 Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat** ;

L A W A N :

Hal.1 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sdr. KOSIM BIN IPIN (Alm)**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW.001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
2. **Sdr. EPUL Bin IPIN (Alm)**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW.001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
3. **Sdr. DEDEN Bin IPIN (Alm)**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW.001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
4. **Sdr. IPAD Bin IPIN (Alm)**, Alamat : Kp. Ciawi RT. 005 RW.001 Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berpekar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi. tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN. Cbi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan secara lisan tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya dengan alasan mau memperbaiki gugatannya, sehingga mencabut gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN. Cbi tersebut, dimana pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, Maka oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;

Hal.2 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 RV dan pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Meinantha Vidi, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Teuku Umar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indra Meinantha Vidi, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H., M.H.

Hal.3 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
• PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
• PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
• Redaksi	Rp.	10.000,00
• <u>Materai</u>	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.385.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 hal. Penetapan Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)